

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diantara tujuan adanya hukum Salah satunya adalah memberikan ketertiban pada masyarakat. Hukum diperlakukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentaraman bersama, hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangana atau golongan. Hukumpun menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur.¹ Oleh karenanya proses penegakan hukum haruslah bisa berjalan dengan optimal baik di kalangan sipil maupun militer

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturannhukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Dengan demikian sudah sewajarnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara setiap lembaga masyarakat termasuk kalangan militer.

Kehidupan masyarakat yang didambakan oleh pemerintah suatu negara, termasuk pemerintah Republik Indonesia ini, adalah suatu kehidupan

¹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*. CV Pustaka Setia.1999. Hlm.52

dimana warga negaranya dalam keadaan hidup bahagia, sejahtera, aman, adil dan makmur. Kehidupan yang demikian tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung dalam usaha mensejahterakan warga negara tersebut sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor lingkungan hidup, faktor pengadaan sarana, seperti listrik, air bersih, telepon, perumahan dan lain sebagainya. Namun kesemua itu masih ditunjang lagi dengan satu faktor yang sangat menentukan, yaitu faktor keamanan.

Faktor keamanan ini merupakan faktor penentu dari semua keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia dewasa ini, guna mewujudkan kehendak pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena di seluruh wilayah Republik Indonesia selalu ditemukan “aparatus keamanan”.

Secara luas, tanggung jawab “mengamankan suatu wilayah dan policy” pemerintah dibebankan pada Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan (TNI). Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AU).

Pada hakekatnya, faktor keamanan di wilayah Negara Republik Indonesia memang merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Republik Indonesia, sedangkan yang menjadi kekuatan intinya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL, maupun

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai aparat penegak hukum di masyarakat, pelindung, pengayom, dan melayani masyarakat, dalam kapasitas serta proporsi sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing. Semua “kekuatan inti” yang dimaksud saling berhubungan erat dan saling menunjang satu sama lain.

TNI sebagai kekuatan inti dalam penyelenggaraan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bertanggung jawab untuk mengatasi setiap gangguan dan ancaman keamanan secara penuh. Gangguan keamanan tersebut baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Untuk melaksanakan kewajiban itu, berbagai operasi telah dilaksanakan, baik yang sifatnya sebagai langkah-langkah preventif maupun langkah-langkah represif.

Salah satu upaya yang dilakukan TNI dalam mewujudkan suasana yang aman di wilayah yang menjadi lingkup tugasnya termasuk mengamankan warga negara Indonesia, ialah pelaksanaan tugas atau kewajiban yang dilaksanakan dengan menggelar berbagai macam operasi salah satu di antaranya adalah Operasi Keamanan Dalam Negeri (OPS KAMDAGRI).²

Guna menyukseskan operasi tersebut, maka TNI menyiapkan anggota-anggota dengan sebaik-baiknya. Setiap anggota harus memiliki rasa disiplin dan kepribadian yang tinggi, dan diharapkan akan menjadi panutan bagi

² Kewiraan untuk mahasiswa, Lembaga Pertahanan (Lemhanas) dan Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Gramedia, Jakarta, 1984, halaman 188-204. 4

masyarakat sekitarnya, serta agar dapat mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat.

Usaha mewujudkan suasana aman di wilayah negeri ini memang menjadi tugas yang berat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada tugas para anggota TNI yang justru lebih berat lagi, yaitu menjadi “panutan dan suri tauladan” bagi masyarakat atau warga negara yang ada.

Seorang anggota TNI dituntut untuk sebersih “kertas putih” dari perbuatan pribadi yang tercela di mata para anggota militer sendiri maupun utamanya di kalangan masyarakat sipil.

Warga masyarakat, memiliki kekaguman tersendiri pada anggota TNI, apabila terdapat perbuatan tercela seorang anggota saja, dapat menyebabkan kekaguman masyarakat tersebut berkurang, bahkan dapat hilang sama sekali.

Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota TNI juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau rasa emosional sebagaimana manusia lainnya, maka di kalangan anggota TNI sendiri juga diciptakan aparat yang memiliki fungsi kontrol. Dengan kata lain, untuk mengatasi seorang anggota TNI, maka di lingkungan TNI terdapat Aparat Struktural yaitu pejabat yang “*job discipline*” dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi POM/Polisi Militer Sedangkan aparat fungsional yaitu aparat keamanan yang merupakan jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Apabila warga masyarakat sipil telah memiliki POLRI yang memiliki tugas mengawasi penggunaan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, maka di kalangan militer secara umum juga terdapat kepolisian militer (yang selanjutnya disingkat dengan POM). Oleh karena seorang anggota militer selalu memiliki kesatuan, di mana dalam kesatuan tersebut para anggotanya terbentuk dalam suatu keluarga yang “utuh”, maka sepintas seolah-olah dalam suatu kesatuan militer telah terbentuk suatu “kekuasaan otonomi” tersendiri (yang berlaku khusus pada kesatuan militer yang bersangkutan), dan kesatuan militer ini memiliki seorang komandan dan seorang wakil komandan, di samping dibantu oleh perwira-perwira seksi dan komandan-komandan unit yang ada, maka apabila timbul permasalahan dalam kesatuan militer yang bersangkutan, sejauh mungkin akan diselesaikan oleh komandan kesatuan yang ditunjuk.

Pelaksanaan tugas POM mengacu kepada UU No 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin TNI serta UU lain yang terkait di dalamnya, bagaimanakah mekanisme penerapan UU tersebut dalam praktiknya serta hambatan apa saja yang ditemui POM dalam pelaksanaan UU tersebut.

Di dalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan seorang anggota militer di bidang hukum dan disiplin, seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama, yaitu:

1. Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
2. Perwira penyerah perkara (PAPER)³

³ Hudoyo, 1992, Hukum Acara Pidana Militer, KAKUMDAM V, Brawijaya 5

Sebagai seorang komandan kesatuan militer dapat menyerahkan perkara (hukum) yang berkaitan dengan anggota-anggota yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer tingkat berat ke Mahkamah Militer, sedang penanganan keamanannya dilakukan oleh POM. Sebaliknya sebagai ANKUM, seorang komandan satuan hanya memiliki tugas-tugas yang akan diterapkan dalam kesatuan dan penanganan keamanannya dilakukan oleh dinas POM.

Tugas-tugas POM ini juga meliputi dua macam, yaitu tugas-tugas yang sifatnya preventif dan yang bersifat represif. Tugas-tugas POM yang bersifat preventif yaitu tugas-tugas POM dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer, sedangkan tugas-tugas POM yang bersifat represif yaitu tugas-tugas POM dalam pemeriksaan seorang anggota di kalangan militer yang diduga melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan tugas POM juga sering terhambat di kesatuan, POM tidak bisa melakukan proses penyidikan terhadap seorang anggota TNI yang di duga melakukan tindak pidana tanpa ada izin dari komandan yang bersangkutan, baik karena alasan internal demi nama baik TNI dan kesatuannya di mata masyarakat atau karena alasan tugas dari si pelanggar tersebut, oleh karenanya pelaksanaan penyidikan tindak pidana di kalangan militer masih ada pengaruh dari kesatuan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:

**Kedudukan Dan Fungsi Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Anggota TNI AD Hubungannya Dengan Undang-Undang No
26 Tahun 1997 Tentang Hukum Displin ABRI**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan terhadap latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan di atas, maka permasalahan yang diajukan untuk dipecahkan, adalah:

- a) Bagaimanakah kedudukan dan fungsi POLISI MILITER dalam Penyelesaian Tindak Pidana di kalangan Prajurit TNI AD ?
- b) Bagaimana hubungan Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyelesaian tindak pidana di lingkungan militer dengan UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Abri ?
- c) Hambatan apa saja yang ditemui oleh POLISI MILITER dalam penyelesaian tindak pidana di lingkungan militer, khususnya TNI-AD?
- d) Bagaimana upaya – upaya kongkrit yang dilakukan oleh POLISI MILITER dalam penyelesaian tindak pidana di kalangan prajurit TNI ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi POLISI MILITER dalam penyelesaian tindak pidana di lingkungan militer khususnya TNI Angkatan Darat.

- b) Untuk mengetahui hubungan POM dalam penyelesaian tindak pidana di kalangan TNI AD dengan Undang-Undang NO 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Abri.
- c) Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh POM dalam penyidikan tindak pidana dalam kalangan militer khususnya TNI AD.
- d) Untuk mengetahui upaya-upaya kongkrit yang dilakukan POLISI MILITER untuk mengatasi hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana di kalangan prajurit TNI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Dengan adanya penelitian, penulis berhadap dapat memberikan sumbangan ilmu hukum dan menambah pengetahuan di bidang hukum pidana.
- b) Diharapkan dapat memberikan gambaran secara realitas, solusi yang dilakukan anggota POM dalam melakukan penyidikan tindak pidana dikalangan militer

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan peranan POM-AD dalam penyelesaian tindak pidana di kalangan militer.
- b) Memberikan masukan atau tambahan bahan perpustakaan Universitas Islam Negeri SGD Bandung, sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian sejenis.

E. Kerangka Pemikiran


Dalam UU No. 26 Tahun 1997 bahwa peran Polisi Militer Angkatan Darat sebagai aparat penyidik tindak pidana di kalangan TNI AD, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Polisi Militer Angkatan Darat dalam melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di kalangan militer, terlepas dari peran Ankuam, Papera, Oditurat Militer, dan Mahkamah Militer yang turut andil dalam proses penyelesaian tindak pidana di kalangan prajurit khususnya TNI AD, meneliti tentang bagaimana relevansi UU tersebut terhadap POM AD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kendala apa yang ditemui oleh POM AD dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Dalam UU tersebut dalam pasal 10 di atur bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota TNI sebelum menghadapi penyidikan oleh Polisi Militer, di kesatuannya mereka akan menghadapi komandannya terlebih dahulu di mana komandan mempunyai hak dan kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap anggotanya. Sebelumnya dalam pasal 5 diatur bahwa pelanggaran disiplin di kalangan TNI terbagi ke dalam dua bagian yaitu pelanggaran disiplin murni dan tidak murni. Pelanggaran disiplin murni ialah pelanggaran yang tidak mengandung unsure pidana melainkan hanya pelanggaran kode etik dinas di kalangan TNI yang biasanya selesai di kesatuan, sementara pelanggaran disiplin tidak murni ialah pelanggaran disiplin yang mengandung unsure tindak pidana, yang berkas perkaranya setelah mendapat persetujuan dari komandan masuk ke Polisi

militer untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah berkas perkara siap, maka POM membuat BAP yang selanjutnya diserahkan ke Oditurat Militer untuk persiapan persidangan ke Pengadilan, namun sebelumnya Otmil haruslah terlebih dahulu meminta izin ke Ankum/komandan yang bersangkutan guna persiapan persidangan guna menyiapkan Papera dan jika ankum/komandan yang bersangkutan mengizinkan maka persidanganpun di laksanakan namun jika tidak maka persidanganpun di tunda atau bahkan tidak di laksanakan dan tersangka bisa di kembalikan lagi ke kesatuan.

Dari uraian dia atas jelas bahwa intervensi komandan dalam proses penegakan hokum di kalangan TNI masih sangat kental, dari mulai pemeriksaan POM sebelumnya harus mendapat laporan dari Ankum yang bersangkutan, persiapan persidanganpun otmil haruslah mendapat ijin komandan yang bersangkutan, setelah di ijin dan Paperapun sudah siap terkadang perkara tersebut ada juga yang diselesaikan di luar pengadilan dan si pelanggar di kembalikan kembali ke komandannya.

Untuk lebih jelas kita bisa melihat kerangka pemikiran dalam penelitian ini melalui bagan di bawah ini :



F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena keberhasilan dari sesuatu penelitian ditemukan oleh metode yang digunakan. Penelitian secara ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa masalah dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Agar mendapatkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, suatu karya ilmiah memerlukan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.⁴

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu seorang peneliti harus mampu untuk memilih atau menentukan metode penelitian yang tepat untuk hal yang akan diteliti. Adapun metode-metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian mengkaji aspek yuridis dan empiris Proses Penyelesaian tindak Pidana di Kalangan Prajurit TNI kaitannya dengan UU No 26 Tahun 1997

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press. Hal 79

tentang Hukum Disiplin Abri oleh POLISI MILITER terhadap. Aspek yuridis dalam penelitian ini dilakukan terhadap prosedur peraturan-peraturan yang berlaku, , ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan peranan POLISI MILITER dalam tindak tindak pidana di kalangan militer. Sedangkan aspek empirisnya adalah pendekatan terhadap locus in action dari POLISI MILITER dalam menyidik tindak pidana kalangan militer.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Study Litelatur yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap serta dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang Kedudukan dan Fungsi Polisi Militer dalam Penyelesaian Tindak Pidana Prajurit TNI hubungannya dengan UU No 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Abri.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu:

- 1) Wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu :
 - a. Polisi Militer Angkatan Darat,
 - b. Seksi Pembinaan Mental TNI AD Ditajen AD
- 2) Data Sekunder

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- d) Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)
- e) Peraturan Disiplin Tentara (PDT)
- f) Undang-undang Peradilan Militer (UPM)
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, literatur lain yang menunjang bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier

- a) Kamus
- b) Ensiklopedia

3) Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yaitu dengan mengadakan penelitian kepustakaan baik buku yang terkait, makalah, dan artikel.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan, ialah:

b) Studi kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.⁵

5. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian, maupun penjelasan.

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa proses dan sebagainya. Kembali dikaitkan dengan data lainnya untuk dapat kejelasan tentang suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada yang dilakukan merupakan penjelasan bukan berupa angka-angka statistic.⁶

⁵ Khuzadaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : UMS Press 2004, Hal 57 11

⁶ Soenaryo, 1989, *Metodologi Riset Kesatu*, Surakarta : BPK Fakultas Hukum UNS, hal 16 12